BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/597/Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai parameter untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
3. Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dalam DIKTUM kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada setiap tahap agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya;
c. memberikan rekomendasi dan saran kepada Bupati terkait perbaikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA. BAPPEDALITBANG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGAHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
A.	KELOMPOK KERJA I PENGELOLA DATA P3KE , PENANGANAN DISABILITAS DAN PERENCANAAN DESA		
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	

6.	Kepala Bidang Perlinduangan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Fungsional Perencana Bappedalitbang	Anggota	
8.	Analis Program Pembangunan Bappedalitbang	Anggota	
B. KELOMPOK KERJA II PENANGANAN PENGANGGURAN			
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA III PENANGANAN ATS			
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang PGTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Seksi PGTK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

P

10.	Kepala Seksi PGTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
D. KELOMPOK KERJA IV PENANGANAN STUNTING			
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A	Anggota	
5.	Kepala Bidang KB DPPKBP3A	Anggota	
E. KELOMPOK KERJA V PENANGANAN RTLH, JAMBAN DAN AIR			
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
F. KELOMPOK KERJA VI PENANGANAN LISTRIK			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	
2.	Kepala Seksi Energi Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	anggota	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKRAMET	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA. [illegible]	